

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 3. Seluruh Aparatur Sipil Negara.
- di Lingkungan BKKBN

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

1. Atas dasar kebijakan Pimpinan Tinggi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mulai membaik, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan bekerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN);
2. Bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada BKKBN untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan basis keluarga, dalam hal ini BKKBN termasuk instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal;
3. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, BKKBN selaku ketua pelaksana perlu menyiapkan rencana aksi dalam percepatan penurunan *stunting*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari resiko COVID-19; dan
2. Memberikan panduan sistem kerja bagi seluruh Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKKBN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. Ruang Lingkup

Sistem kerja Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai) di lingkungan BKKBN.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
3. Arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas kepada Kepala BKKBN untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan basis keluarga.

E. Isi Edaran

1. Seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) lingkungan BKKBN melaksanakan tugas kedinasan/ bekerja dari kantor (*Work From Office*) sebesar 100% (seratus persen) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
2. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, setiap Pegawai dan/atau tamu yang berkunjung atau akan memasuki gedung BKKBN dan/atau gedung Perwakilan BKKBN Provinsi berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan atau kontak secara langsung, serta cek suhu badan;
 - b. Setiap tamu yang berkunjung ke kantor BKKBN dan akan menemui Pejabat/Pegawai tertentu, harus menunjukkan bukti

hasil tes *Swab Polymerase Chain Reaction* (PCR) atau Rapid Antigen dengan hasil non reaktif/negatif yang masih berlaku pada hari itu;

- c. Pengantar makanan/barang/dokumen dilarang memasuki kantor BKKBN, dan harus menghubungi pihak yang akan ditemui terlebih dahulu untuk menyampaikan makanan/barang/dokumen dimaksud; dan
 - d. *Security*/Satpam BKKBN wajib menanyakan dan memeriksa setiap tamu/pengantar makanan/barang/dokumen mengenai tujuan dan maksudnya, dan menegur apabila tidak mematuhi ketentuan di atas.
3. Setiap pegawai yang terindikasi adanya gejala COVID-19, agar segera melaporkan kepada Pejabat PTP di unit kerja dan segera memeriksakan diri kepada faskes terdekat, serta unit kerja terkait agar dapat memfasilitasi kebutuhan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 bagi Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. Melaksanakan Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Disiplin Protokol Kesehatan sebagai teladan dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 08 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BKKBN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Pelaksanaan efektivitas mekanisme Surat Edaran ini akan dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi COVID-19;
3. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan terbitnya kebijakan/pernyataan lebih lanjut dari Pimpinan BKKBN.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



P. HASTO WARDOYO